



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 396 TAHUN 1993  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dan peningkatan eselonisasi jabatan struktural pada Biro di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;  
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi dalam surat Nomor: B/594-1/M.PAN-RB/2/2011, tanggal 28 Februari 2011;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 396 TAHUN 1993  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN.**

**Pasal I**

Mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin dengan menambah ketentuan baru sebagai berikut:

Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VIII A dan Pasal 78 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII A  
ESELONISASI**

**Pasal 78 A**

- (1) Kepala Biro adalah Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2011  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,

**SURYADHARMA ALI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**PATRIALIS AKBAR**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 266**